



Pelayanan Pengurusan Ijin Operasional PAUD

No. SK :

Persyaratan

1. Data mengenai perimbangan antara jumlah TK/TKLB yang telah ada dengan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan di layani di wilayah tersebut.
2. Data mengenai perkiraan jarak lembaga yang akan didirikan dengan lembaga
3. Data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan lembaga yang akan didirikan peruis anak yang akan dilayanin dan ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD yang ditetapkan oleh Pemerintah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan izin Pendirian PAUD dengan melampirkan persyaratan pendirian kepada Kepala Dinas
2. Kepala Dinas Mendisposisikan Permohonan Ijin Pendirian Satuan PAUD Kepada Sekretaris dan diteruskan kepada Kepala Bidang
3. Kabid PAUD DIKMAS menelaah dan membentuk Tim Verifikasi dan Visitasi Lembaga
4. Tim Dinas Melakukan Verifikas Data (Persyaratan Pendirian) dan Visitasi pada lembaga
5. Kabid Mengajukan Hasil Telaah bagi lembaga yang memenuhi syarat atau yang belum memenuhi persyaratan Ijin Pendirian Satuan PAUD Kepada Kepala Dinas
6. Kepala Dinas menerbitkan izin dan penolakan pendirian Satuan PAUD berdasarkan hasil telaahan

Waktu Penyelesaian

60 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin dan Penolakan Pendirian Operasional PAUD

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Pendidikan

SMS ke 1708

website www.lapor.go.id